



Standar  
Pembimbing  
Penelitian Mahasiswa

# SISTEM PENJAMINAN MUTU



INSTITUT TEKNOLOGI  
NASIONAL BANDUNG

The background of the page features a photograph of a modern building with a large glass facade. The building has a geometric, angular design. In front of the building, there are several palm trees and some greenery. The overall color palette of the background is warm, with orange and yellow tones. The 'itenas' logo is partially visible on the right side of the building's facade.

itenas  
Institut Teknologi Nasional  
Jl. PKH Mursyia No. 23 Bandung

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_BPE/01
		Revisi ke: 1
	<b>STANDAR PEMBIMBING PENELITIAN MAHASISWA</b>	Tanggal : 20 – 01 - 2019

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Adhock	Ketua		20 Januari 2019
2. Dikaji Ulang	Tarsisius Kristyadi	Ka LP2M		
3. Pengendalian	Lembaga Penjaminan Mutu			
4. Penetapan	Imam Aschuri	Rektor		

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

---

### **VISI ITENAS**

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

### **MISI ITENAS**

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

### **Tujuan Pendidikan Itenas**

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan

5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

## **RASIONAL**

---

Standar Dosen Pembimbing Penelitian Mahasiswa merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan beban kerja dosen yang menjadi pembimbing kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

Dosen pembimbing penelitian bertugas mengarahkan mahasiswa dalam menyusun konsep dan metodologi penelitian, memonitor pelaksanaan penelitian, dan membimbing penyusunan laporan skripsi/tugas akhir/tesis.

Dosen pembimbing penelitian dapat lebih dari 1 (satu) orang untuk setiap mahasiswa apabila bidang penelitian mahasiswa mencakup lebih dari 1 (satu) bidang ilmu; dan ditetapkan oleh Dekan fakultas berdasarkan usulan dari program studi.

Terpenuhinya Dosen pembimbing bagi mahasiswa akan meningkatkan mahasiswa menyelesaikan studi agar tepat waktu dengan cara yang efektif dan efisien. Sehingga, perguruan tinggi mampu mencapai tujuan pendidikan.

## **DEFINISI ISTILAH**

---

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam Standar Pembimbing Penelitian Mahasiswa adalah:

- |                  |   |
|------------------|---|
| Penelitian       | : kegiatan sivitas akademika yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi |
| Jabatan Akademik | : Jabatan yang dapat dimiliki oleh seorang Dosen apabila telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) ber-  |

*homebase* di Itenas dan telah memenuhi jumlah angkat kredit yang persyaratkan.

Kualifikasi Akademik	: ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
Kopembimbing	: dosen yang bekerjasama dengan dosen pemimpin untuk mengarahkan mahasiswa dalam penelitian
Asosiasi profesi	: suatu wadah/kumpulan/organisasi non-profit yang beranggotak orang-orang dengan latar belakang profesi yang sama
Dosen tetap	: dosen yang berstatus sebagai pegawai tetap Yayasan atau dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) yang dipekerjakan di Itenas
Dosen khusus	: dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan kontrak kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan Yayasan
Dosen Semester	: Dosen yang diangkat tiap semester oleh Itenas atas usul program studi

## **MATRIKS INDIKATOR STANDAR PEMBIMBING PENELITIAN MAHASISWA**

---

Standar Pembimbing Penelitian Mahasiswa adalah standar minimal yang harus dipunyai oleh setiap PT sesuai dengan permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Indikator utama standar Pembimbing Penelitian Mahasiswa yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

### **INDIKATOR UTAMA**

<b>No</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Performance Indicator</b>
1	Dekan menetapkan dosen pembimbing penelitian berdasarkan usulan dari ketua program studi, dengan kualifikasi sebagai berikut: Program sarjana: - memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor atau memenuhi kualifikasi akademik,	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen pembimbing penelitian prodi/tahun</li><li>- Jumlah mahasiswa bimbingan dalam penelitian dosen/tahun</li></ul>

No	Pernyataan Standar	Performance Indicator
	<p>- memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi.</p> <p>Program Magister:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor dan berpendidikan doktor atau memenuhi kualifikasi akademik</li> <li>- pernah magang sebagai kopembimbing penelitian mahasiswa berbentuk skripsi/tesis sekurang-kurangnya untuk 5 (lima) mahasiswa.</li> </ul> <p>Beban kerja dosen pembimbing penelitian ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa bimbingan dalam 1 (satu) semester, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebanyak-banyaknya 6 (enam) mahasiswa, bagi dosen tetap; dan</li> <li>b. sebanyak-banyaknya 4 (empat) mahasiswa, bagi dosen khusus dan dosen semester.</li> </ol> <p>Beban kerja tersebut adalah beban kerja total di semua di semua program pendidikan (sarjana dan magister)</p>	

## STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Mendaftarkan dan mensosialisasi kualifikasi dosen pembimbing penelitian
2. Memberikan pelatihan kepada dosen pemimpin terkait pengelolaan penelitian
3. Meningkatkan *reward* bagi dosen yang melakukan bimbingan penelitian mahasiswa.
4. Menyediakan sarana publikasi penelitian yang telah dilakukan

## **SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

---

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Pembimbing Penelitian Mahasiswa adalah:

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

## **REFERENSI**

---

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Induk Pengembangan Penelitian LP2M Itenas
- Rencana Strategis Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2016 - 2020
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020